

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Kebutuhan manusia terhadap tanah dewasa ini makin meningkat. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sementara di sisi lain luas tanah tidak bertambah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), memungkinkan para pihak-pihak yang berkepentingan untuk dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada atas tanah yang dipunyai.

Secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dapat dilihat dalam Bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, menurut prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah.

Hak milik itu berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah diberikan penegasan terhadap kekuatan sertifikat. Dampak arti praktisnya selama belum dibuktikan yang sebaliknya data fisik dan data yuridis dalam perbuatan hukum maupun sengketa di depan pengadilan harus diterima sebagai data yang benar.

Kepemilikan terhadap Hak Atas Tanah ditentukan paling tidak oleh dua hal yaitu sertifikat hak atas tanah dan penguasaan fisik atas tanah dalam periode yang panjang. Sertifikat hak atas tanah adalah salinan Buku Tanah yang merupakan tanda bukti yang kuat sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar itu agar pelaksanaan peralihan penguasaan hak dari negara atau masyarakat atas tanah di Indonesia tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa mengenai kepentingan-kepentingan terhadap tanah, maka diperlukan adanya pengaturan yang tegas dan landasan hukum yang kuat dibidang pertanahan. Sesuai dengan sifat-sifat dari ketentuan di atas masalah agraria menjadi tugas dari pemerintah pusat. Adanya wewenang dan tugas yang dimiliki pemerintah mengenai masalah agraria ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah pusat harus menyusun kebijaksanaan dalam rangka menyusun politik hukum dibidang agraria.

Kebijaksanaan yang dimaksud adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana dinyatakan dalam Harsono (2008:558) bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam:

Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Ketentuan undang-undang.

Kabupaten Tapanuli Utara yang terdapat beberapa kelurahan di dalamnya secara khusus Kelurahan Partali Toruan dimana masyarakatnya juga memiliki hubungan erat dengan tanah. Tanah merupakan sumber kehidupan sekaligus tempat melakukan aktivitas sehari-hari, oleh karena itu setiap tanah yang dimiliki masyarakat butuh pengakuan atas kepemilikan tanah tersebut. Namun yang terlihat, penerapan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang tanah belum merata, dimana masyarakat di kelurahan tersebut yang masih jauh dari perkotaan tidak menerapkan sistem kepemilikan tanah seperti yang diatur dalam Undang Undang Pokok Agraria yakni untuk mendaftarkan tanahnya dan memperoleh sertifikat untuk dapat dijadikan sebagai pengakuan yang sah akan tanah yang dimilikinya. Berbeda dengan masyarakat yang lebih dekat dengan kota sudah menerapkan dengan adanya sertifikat tanah yang dimiliki.

Penerapan akan adanya undang-undang yang mengatur tentang tanah yakni Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sangat dibutuhkan untuk memperoleh pengakuan atas kepemilikan tanah. Namun yang terjadi di Kelurahan Partali Toruan, kepemilikan hak atas tanah tidak sepenuhnya diperoleh oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena sistem kekerabatan masyarakat adat yang berlaku di kelurahan tersebut. Penerbitan akan sertifikat tanah pun kerap kali tidak dibutuhkan untuk memperoleh kepemilikan hak atas tanah, sehingga dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tentunya menarik perhatian peneliti mengadakan sebuah penelitian yang berjudul ” **Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Menurut**

Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 di Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat suatu gambaran tentang suatu permasalahan yang akan dihadapi. Agar pembahasan tidak terlalu jauh maka masalah yang diteliti dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Respon masyarakat Kelurahan Partali Toruan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Kepatuhan masyarakat Kelurahan Partali Toruan terhadap Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sudah diterapkan di Kelurahan Partali Toruan
4. Penguatan kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Kelurahan Partali Toruan menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman yang terlalu luas dalam penelitian ini, maka perlu kiranya menentukan pembatasan masalah pada hal-hal yang pokok saja untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai yaitu untuk melihat bagaimana penguatan kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Kelurahan Partali Toruan menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana penguatan kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Kelurahan Partali Toruan menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian, sehingga akan menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penguatan kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat Kelurahan Partali Toruan menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat utama yang diharapkan tercapai, yaitu bagi:

1. Kelurahan tempat penelitian
 - a. Peneliti berharap hasilnya mampu memberikan informasi kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum secara khusus bagi masyarakat Kelurahan Partali Toruan
 - b. Menambah pengetahuan masyarakat Kelurahan Partali Toruan akan penerapan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960
 - c. Dapat dijadikan masukan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya tata cara pemberian hak milik atas tanah
2. Peneliti
 - a. Memberikan wawasan yang lebih luas

b. Dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang tata cara pemberian hak milik atas tanah

3. Penelitian lanjutan

a. Dapat membantu mahasiswa/peneliti lainnya sebagai dasar penelitian selanjutnya

b. Sumber referensi dalam penelitian selanjutnya

